

## ABSTRAK

### **Ninda Dwi Saputri, 1620110040, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Menanggulangi Gelandangan di Kabupaten Demak.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam upaya menanggulangi gelandangan di kabupaten demak. Didalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor pengambat dalam pelaksanaan penegakan perda ini. Selain itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan dalam hukum Islam terhadap pelaksanaan perda ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan dengan subyek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literature yang berhubungan dengan obyek penelitian). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak terkait, observasi maupun dokumentasi. Kemudian, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, dan tahap akhir yaitu dengan teknik analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini dilakukan oleh pihak pelaksana penegakan hukum daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Sosial. Dalam penegakan perda ini telah dilakukan berbagai upaya diantaranya yaitu dilakukannya patroli secara rutin oleh Satpol PP serta Dinas Sosial. Dalam mengimplementasikan Perda ini, Dinas Sosial juga mendirikan UPTD Rumah Pelayanan Sosial yang berfungsi untuk menampung dan membina sementara para gelandangan. Islam melarang umatnya untuk menjadi pengemis ataupun gelandangan yang hanya mengharap belas kasihan dari orang lain. Tindakan penggelandangan yang ada di Demak ini rata-rata anak seusia sekolah dan lebih banyak disebabkan karena faktor keluarga, bukan karena keterdesakan ekonomi melainkan ingin melampiaskan permasalahan yang ada dalam keluarga dengan cara turun dan hidup di jalanan. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat sudah sesuai dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi humanisme. Namun apabila kondisinya terpaksa, dalam artian seseorang tidak mempunyai jalan lain selain mengemis dan menggelandang, maka Islam tidak melarang tindakan tersebut. Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah harus bisa selektif dalam membedakan antara gelandangan atau pengemis yang melakukan tindakan tersebut dengan alasan terpaksa atau karena sengaja.

**Kata Kunci: Gelandangan, Faktor, Penanggulangan, Hukum Islam**